



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN UANG KULIAH TUNGGAL DARI
GUBERNUR KEPADA MAHASISWA KURANG MAMPU TERDAMPAK COVID-19
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid- 19) telah menimbulkan dampak yang luar biasa dalam bidang sosial ekonomi masyarakat, terutama terjadinya penurunan kemampuan orang tua/wali mahasiswa dalam mendukung kelangsungan kuliah anak-anaknya sehingga perlu pemberian bantuan stimulan uang kuliah tunggal kepada mahasiswa kurang mampu terdampak Covid-19 di Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa kondisi saat ini sumber penerimaan Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta sebagian bersumber dari uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa terlebih bagi Perguruan Tinggi Swasta yang menggantungkan penerimaannya dari UKT/SPP Mahasiswa sehingga berdampak pada kesulitan keuangan bagi Perguruan Tinggi Swasta untuk membiayai operasional pendidikan;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu ditindaklanjuti dalam bentuk Peraturan Gubernur yang menjadi arah dan dasar dalam pemberian bantuan stimulan uang kuliah tunggal dari Gubernur kepada Mahasiswa kurang mampu terdampak Covid-19 di Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Stimulan Uang Kuliah Tunggal kepada Mahasiswa Kurang Mampu Terdampak Covid-19 di Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
15. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
16. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Program Kuliah Gratis (Lembaran Daerah Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN UANG KULIAH TUNGGAL DARI GUBERNUR KEPADA MAHASISWA KURANG MAMPU TERDAMPAK COVID-19 DI PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Defenisi dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi Negeri di Provinsi Sumatera Selatan yang menyelenggarakan pendidikan Strata (S1), Diploma IV (D.IV/Setara S1) dan Diploma III (D.III) baik berbentuk Universitas, Sekolah Tinggi, Akademi atau Politeknik.
7. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi Swasta di Provinsi Sumatera Selatan yang menyelenggarakan pendidikan Strata (S1), Diploma IV (D.IV/Setara S1) dan Diploma III (D.III) baik berbentuk Universitas, Sekolah Tinggi, Akademi atau Politeknik.

8. Mahasiswa adalah Mahasiswa warga Provinsi Sumatera Selatan dari keluarga kurang mampu yang mengikuti pendidikan di PTN maupun PTS di Provinsi Sumatera Selatan.
9. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disebut UKT adalah uang kuliah bagi setiap mahasiswa yang wajib dibayar oleh mahasiswa pada setiap semester.

Bagian Kedua

Tujuan, Sasaran dan Target

Pasal 2

UKT kepada mahasiswa kurang mampu yang terdampak Covid-19 guna menjaga keberlangsungan pendidikan bagi mahasiswa agar tidak terjadi putus kuliah.

Pasal 3

- (1) Sasaran dan target dari program ini adalah mahasiswa kurang mampu yang terdampak Covid-19 pada PTN dan PTS di Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Mahasiswa kurang mampu yang terdampak Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan serta memiliki keterbatasan secara ekonomi.

BAB II

PROSEDUR DAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN UANG KULIAH TUNGGAL

Bagian Kesatu

Persyaratan Penerimaan Bantuan

Pasal 4

- Persyaratan pemberian bantuan Stimulan UKT sebagai berikut :
- a. mahasiswa mengajukan permohonan secara tertulis kepada Rektor/Pimpinan PTN/PTS yang bersangkutan;
 - b. mahasiswa merupakan warga Sumatera Selatan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik;
 - c. mahasiswa terdaftar dan aktif pada Program Studi pendidikan Strata I (S1), Diploma IV (D.IV/Setara S1) dan Diploma III (D.III) pada PTN/PTS yang terakreditasi, memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku (bukan mahasiswa yang sedang cuti akademik atau mahasiswa tanpa keterangan) yang dibuktikan dengan slip registrasi yang terbaru;

- d. tidak sedang menerima beasiswa/bantuan pemerintah/LSM/Lembaga lain dan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS);
- e. orang tua/wali mahasiswa bukan sebagai Pengusaha/ASN/TNI/POLRI/Karyawan BUMN/Karyawan BUMD atau lembaga negara lainnya, kecuali Karyawan BUMD yang dirumahkan;
- f. orang tua/wali mahasiswa yang terdampak Covid-19 seperti PHK/dirumahkan/kehilangan penghasilan/meninggal dunia/sakit keras pada saat masa Covid-19;
- g. tidak pernah/sedang dikenai sanksi berkaitan dengan pelanggaran tata tertib mahasiswa atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. mahasiswa yang tidak menerima beasiswa/bantuan dari Pemerintah, lembaga swasta, LSM, atau lembaga lainnya dengan surat pernyataan bermeterai dari yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Mekanisme dan Prosedur Pemberian Bantuan

Pasal 5

Proses pemberian bantuan stimulant UKT dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. mahasiswa mengajukan permohonan bantuan biaya pendidikan kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Rektor/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan dengan melengkapi seluruh persyaratan yang ditentukan;
- b. Perguruan Tinggi yang bersangkutan melakukan klarifikasi dan validasi data mahasiswa dan dokumen persyaratan yang ditentukan;
- c. setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar keabsahannya, PTN/PTS yang bersangkutan menyampaikan usul kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan disertai dengan rekapitulasi data mahasiswa serta dokumen kelengkapan persyaratan yang diperlukan;
- d. Kepala Dinas Pendidikan melakukan penelitian terhadap kebenaran data yang diajukan dari masing-masing PTN/PTS;
- e. hasil penelitian/verifikasi ulang disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan diberikan bantuan disertai dengan usul Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pemberian Bantuan Stimulan Uang Kuliah Tunggal;

- f. setelah Gubernur menyetujui permohonan/usul dimaksud, Kepala Dinas Pendidikan mengajukan permintaan pembayaran kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- g. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melakukan verifikasi untuk diproses pembayaran/penyaluran kepada masing-masing PTN/PTS yang bersangkutan;
- h. PTN/PTS menyampaikan informasi pemberian bantuan Gubernur dimaksud kepada para mahasiswa.

Pasal 6

Pemberian bantuan stimulan UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipergunakan untuk membantu mengurangi biaya kuliah yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa.

Bagian Ketiga

PTN/PTS Penerima Bantuan Stimulan UKT

Pasal 7

PTN/PTS penerima bantuan stimulan UKT harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. PTN/PTS penerima bantuan stimulan UKT sudah terakreditasi dan berdomisili di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sebesar Rp. 500.000/ perorang/ persemester selama 2 (dua) semester;
- c. memberikan keringan/potongan atas kewajiban mahasiswa membayar SPP sebesar bantuan stimulan UKT yang diberikan permahasiswa/perorang/persemester, sehingga kewajiban mahasiswa hanya membayar sisanya.

BAB IV

PROSES PENETAPAN DAN PENCAIRAN

Bagian Kesatu

Proses Penetapan

Pasal 8

Pengajuan bantuan pendidikan bagi mahasiswa terdampak Covid-19 dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Pimpinan PTN/PTS mengumumkan, menginformasikan kepada mahasiswa adanya bantuan biaya pendidikan dari Gubernur melalui seluruh fakultas/jurusan/program studi di lingkungannya masing-masing untuk disampaikan kepada seluruh mahasiswa khususnya yang terdampak Covid-19;

- b. Dekan/Ketua Jurusan/Kepala Program Studi mengkoordinir dan menyeleksi permohonan calon penerima bantuan biaya pendidikan sesuai persyaratan/ketentuan/regulasi secara selektif berdasarkan nama alamat, nama orangtua/wali, nama fakultas, nama jurusan, dan nama program studi yang telah ditetapkan;
- c. nama – nama calon penerima bantuan biaya pendidikan yang telah memenuhi persyaratan/ketentuan di fakultas/jurusan/prodi dikirimkan ke Rektor/Ketua/Direktur melalui Bagian Kemahasiswaan;
- d. bagian kemahasiswaan melakukan proses penetapan penerima bantuan pendidikan;
- e. Rektor/Ketua/Direktur menerbitkan Keputusan penetapan penerima bantuan pendidikan.

Bagian Kedua

Sumber Pendanaan

Pasal 9

Sumber Pendanaan bantuan Stimulan UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring

Pasal 10

Dinas Pendidikan dapat melaksanakan monitoring dan evaluasi bahwa pelaksanaan program bantuan biaya pendidikan berjalan dengan baik, tepat tujuan, tepat manfaat dan sasaran.

Evaluasi

Pasal 11

PTN/PTS wajib membuat laporan pertanggungjawaban dana yang diterimanya minimal berisi dokumen-dokumen berupa :

- a. SK Pimpinan PTN/PTS tentang Penetapan penerima bantuan biaya pendidikan mahasiswa terdampak Covid-19;

- b. rekening koran penerimaan bantuan;
- c. laporan narasi penggunaan/pemanfaatan bantuan;
- d. laporan dibuat rangkap 3 (tiga), satu bendel asli disimpan di PTN/PTS masing-masing, dua bendel fotocopy disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 27 Juli 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang

pada tanggal 27 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 32